

III.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstiksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²

Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari tahap dalam setiap usaha kerja seorang peneliti, dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode atau cara kerja mempunyai peranan penting antara lain:

1. Menambah pengetahuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap;

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja grafindo persada, 1997), hlm 39.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm 42.

2. Memberi kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberi kemungkinan untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberi pedoman untuk mengorganisir serta mengintegrasikan.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁶ maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

⁴ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 14.

⁵ *Loc.Cit*

⁶ Soerjono Soekanto , *Op.Cit*, hlm 10.

teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Penulisan kali ini akan mengkaji mengenai perjanjian sewa menyewa peralatan pengerjaan proyek konstruksi, yaitu “alat berat” yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

C. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang perjanjian sewa menyewa peralatan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dengan pihak penyewa , dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara untuk mendukung data penelitian, yang mana digunakan untuk menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Unit Pelaksanaan Teknis alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku pihak yang menyewakan serta sebagai pihak yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam berkontrak.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan cara wawancara kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
2. Data Sekunder adalah data yang pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, data skunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.⁷
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.⁸
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah.⁹
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pembuatan barang milik daerah.¹⁰
 - 6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Bandar Lampung.

⁷ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

⁹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609

¹⁰ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697

- 7) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha .
- 8) Peraturan Walikota No. 95 Tahun 2011 tentang Tata Usaha Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen akad atau perjanjian terlampir, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah Perjanjian sewa-menyewa yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang

tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

F. Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan .
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

G. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.